

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang mentakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berdampak besar pada keseluruhan aspek kehidupan, mengatur perilaku masyarakat satu sama lain, dan hukum yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sosial, terdapat interaksi antara individu dan kelompok yang menghasilkan hal dan kewajiban yang saling berhubungan di antara individu dan kelompok tersebut. Sehingga untuk mencapai ketertiban umum diperlukan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹

Dibuatnya suatu produk hukum yang akan berintegrasi dalam kehidupan masyarakat adalah proses dinamis yang memerlukan dengan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang dirumuskan dan kemudian dijalankan masyarakat wajib mencapai keberhasilan supaya tidak membuat keresahan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, pembentukan hukum di masyarakat harus dipertimbangkan beragam aspek yang ada di masyarakat.²

¹Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Pidana Adat*, Penerbit PT. Paradnya, Jakarta, 1967, hlm. 5.

²Siti Aisah, Haryadi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal Yang menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 381. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28672>).

Perwujudan negara hukum memerlukan hukum nasional yang seimbang, selaras, lengkap, dan sesuai dengan nilai-nilai asli yang ada dalam masyarakatnya untuk mencapai perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus melakukan upaya pembangunan hukum khususnya pada bidang hukum pidana. Salah satu langkah yang dilakukan dalam usaha pembangunan dengan memperbarui kembali isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia secara resmi telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP Baru). Peraturan ini sangat mendesak bagi masyarakat Indonesia, karena mencerminkan produk hukum yang didasarkan pada pemikiran Indonesia serta memuat nilai-nilai yang sejalan dengan jati diri bangsa. Kehadiran KUHP Baru ini merupakan produk hukum nasional menggantikan KUHP lama yang merupakan produk hukum peninggalan Belanda yang bersifat individu dan liberal sehingga masalah hukum masih sering muncul dalam penerapan hukumnya. Oleh karena itu, perubahan dan penyempurnaan KUHP merupakan suatu langkah yang penting dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Salah satu perubahan yang signifikan pada KUHP Baru ini adalah pengenalan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan yang termuat didalam Pasal 2 KUP Baru, yang menyatakan bahwa:

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.*
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pengenalan aturan baru ini, yang mengakomodasikan hukum yang hidup dalam masyarakat, telah memicu berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menentang. Pihak yang mendukung implementasi peraturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP Baru menganggapnya telah sesuai dengan tujuan dari pembaruan pada KUHP, yang mencakup perluasan asas legalitas materil di Pasal 2 KUHP yang baru ini. Pihak yang berpendapat berlawanan menganggap bahwa peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai landasan proses hukum bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Dalam hukum pidana, dikenal dengan asas legalitas (*principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan bahasa latin sebagai *nullum*

delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas mengandung tiga makna atau pengertian, yaitu sebagai berikut:³

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut.

Hukum perlu diartikan secara luas, mencakup bukan hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga berbagai ketentuan lain yang mengendalikan seluruh segi kehidupan dalam masyarakat. Hukum yang ideal adalah hukum yang sanggup merefleksikan nilai-nilai yang hidup, karena hukum yang bersumber dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak bisa dipersepsikan semata-mata sebagai seperangkat pengaturan tanpa memperhatikan nilai yang ada dalam masyarakat.⁴

Di dalam masyarakat, norma yang mengatur adalah hukum adat, yakni sekumpulan peraturan yang timbul dan tumbuh di tengah komunitas masyarakat tertentu dengan tujuan mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Keberadaan hukum adat merupakan pencerminan kehidupan suatu masyarakat pada masing-masing daerah di Indonesia,

³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 26.

⁴Rika Kurniasari Abdulgani, *Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal*, Universitas Pasundan, Bandung, 2019, hlm. 8. ([https:// repository.unpas.ac.id/45273/](https://repository.unpas.ac.id/45273/))

sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum adat, dapat diimplementasikan di berbagai wilayah sehingga karakteristik dan jenisnya bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Hukum pidana adat tetap menjadi elemen integral dalam kerangka hukum adat yang masih relevan di berbagai masyarakat adat, yang memberlakukan sanksi khusus ketika anggota masyarakat melanggar norma dan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum tersebut.⁵

Hukum pidana adat terbentuk ketika perilaku manusia pada suatu waktu diatur secara hukum, dan tindakan petugas hukum yang tepat bertujuan untuk mencegah pelanggaran tersebut. Dengan munculnya aturan hukum ini, pelanggaran terhadap norma hukum adat menjadi objek pencegahan. Timbulnya pelanggaran hukum adat sering kali mengakibatkan terbentuknya delik adat. Dalam masyarakat adat, tindak pidana sering dianggap sebagai halangan terhadap harmoni, keselarasan, dan integrasi dalam hidup sosial, yang berpotensi memunculkan kerugian bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.⁶

⁵Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 11.

⁶Aprilianti Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2014, hlm. 130.

Dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum formal, hal ini mengindikasikan bahwa negara akan bertanggung jawab menegakkan hukum melalui sistem peradilan pidana.⁷ Penegakan setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana melibatkan peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Mereka merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana, yang bergantung pada hubungan harmonis antara hukum itu sendiri, penegak hukum, infrastruktur yang mereka gunakan, dan masyarakat yang diatur. Sistem ini mencakup tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan melalui lembaga pemasyarakatan.⁸

Salah satu proses penegakan hukum adalah terdapat pada institusi pengadilan. Institusi pengadilan berperan untuk mengadili dan kemudian memutuskan tentang bersalah atau tidaknya seseorang yang disertai dengan penetapan pertanggungjawaban pidananya. Penegak hukum perlu mengintegrasikan etika dan moral untuk menciptakan keselarasan antara aspek keadilan hukum dan aspek kepastian hukum. Tidak boleh menitikberatkan hanya salah satu aspek dengan mengabaikan aspek lainnya.⁹

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan melalui latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam

⁷Lidya Suryani Widayanti, *Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP*, Negara Hukum, Vol. 2, No.2, 2011, hlm 317. (<https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.219>).

⁸Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, *Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 2, No.1, 2021, hlm. 17-18. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053>).

⁹Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 127. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>).

sebuah skripsi yang penulis beri judul: “**ANALISIS YURIDIS HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif kebijakan hukum pidana?
2. Bagaimana konsep kebijakan dari penerapan pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis yuridis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif kebijakan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep kebijakan dari penerapan pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian skripsi bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang analisis yuridis hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif kebijakan hukum pidana dan dapat dijadikan referensi tambahan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana serta dapat menambah referensi dalam dunia kepastakaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dan memberikan sumbangan saran maupun sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari interpretasi yang berbeda-beda terhadap arti istilah yang digunakan dan mempermudah diskusi masalah, perlu dijelaskan beberapa definisi istilah yang relevan dengan judul penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah tindakan untuk menemukan, mendapatkan serta memecahkan suatu komponen dari masalah-masalah agar dapat

dikajinya lebih mendalam serta setelah itu menghubungkannya dengan kaidah-kaidah hukum, dan juga norma hukum yang diberlakukan demi pemecahan masalah-masalahnya. Proses analisis yuridis ini mencakup menggabungkan hukum dan dasar-dasar lain yang relevan dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang akan menjawab atau menyelesaikan masalahnya.¹⁰

2. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan ketentuan yang timbul bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang sesuai dengan pendapat Soepomo, bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebab ia lahir dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan nyata dari masyarakat.

Hukum yang hidup dalam masyarakat dilegitimasi ke dalam KUHP Baru. Hal tersebut termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHP Baru yang berbunyi: *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini”*.

3. Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 83-84.

Perspektif adalah sudut pandang seseorang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian atau kegiatan. Dalam arti yang luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup kebijakan hukum pidana materil, formil, dan hukum pelaksanaan pidana.

Istilah “Kebijakan hukum Pidana” dapat pula disebut dengan “politik hukum pidana”, “penal policy”, “criminal policy” atau “*strafrechts-politiek*”.¹¹ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari kriminal hukum. Menurut Sudarto, “Politik hukum” adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹²
2. Kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai yang dicita-citakan.¹³

F. Landasan Teori

Dalam penulisan ilmiah, landasan teoritis berfungsi membantu untuk mengelompokkan, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek yang diteliti. Adapun landasan teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

¹¹Yuni Kartika dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual Catcalling Dalam Perspektif Hukum Pidana”. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 2, hlm. 13. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>).

¹²Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 159.

¹³Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

Kepastian hukum adalah suatu keadaan yang pasti. Secara hakiki, hukum harus pasti dan adil. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum secara normatif adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologi.¹⁴

Kepastian hukum adalah karakteristik penting dari sistem hukum, terutama untuk norma-norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat berfungsi sebagai panduan untuk perilaku setiap orang. Dalam konteks penegakan hukum, setiap individu mengharapkan bahwa ketika suatu peristiwa tertentu terjadi, hukum akan diterapkan tanpa penyimpangan, dan hasilnya akan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, hal ini akan menghasilkan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat.

Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum mempunyai dua aspek. Pertama, mengenai soal ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret artinya para pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum yang mencakup perlindungan bagi para pihak dari keputusan yang sewenang-wenang oleh hakim, sehingga memberikan rasa aman hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹⁵

¹⁴Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁵L.J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

Jika hukum tidak memiliki kepastian maka hukum kehilangan jati diri dan maknanya, jika hukum kehilangan jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam kepastian hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan isi yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada pengaturan hukum negara yang telah ditentukan sehingga dengan adanya kepastian hukum maka akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dan tidak mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan orang lain.

2. Teori Keadilan Hukum

Selain kepastian hukum, hal yang harus diperhatikan adalah keadilan hukum. Dalam penegakan hukum, keadilan adalah suatu keharusan. Hukum harus bersifat adil, namun konsep adil itu sendiri bersifat subjektif dan tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama untuk semua orang. Keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan subjektif karena melibatkan nilai-nilai etis yang berbeda-beda di antara individu-individu. Keadilan merupakan tujuan utama hukum untuk mencapai kondisi yang dianggap adil sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut dalam masyarakat.¹⁶

Tindakan yang mematuhi hukum dianggap adil, sehingga semua proses pembentukan hukum yang sesuai dengan aturan dianggap adil. Tujuan dari pembentukan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm. 234.

kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian, semua tindakan yang cenderung untuk mempromosikan dan menjaga kebahagiaan masyarakat dianggap adil.¹⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan utama dalam kehidupan bersama untuk mencapai tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, serta meningkatkan pengetahuan bagi seluruh warganya. Nilai-nilai ini juga menjadi dasar dalam hubungan antar negara di dunia, dengan prinsip ingin menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama di dunia, berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁸

Dalam penegakan hukum, lebih condong kepada nilai kepastian hukum atau aspek formalitasnya, maka nilai-nilai keadilan dan kegunaan bisa tergeser. Ini karena dalam kepastian hukum, yang terutama adalah kesesuaian peraturan dengan apa yang telah dirumuskan secara formal. Begitu pula jika nilai kegunaan ditekankan, maka nilai tersebut dapat mengalahkan nilai kepastian hukum dan keadilan, karena yang penting adalah apakah hukum tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga, jika yang diprioritaskan hanya nilai keadilan, maka nilai kepastian hukum

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern*, Yustia, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 249. (<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>).

¹⁸M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 87.

dan kegunaan bisa tersisihkan. Oleh karena itu. Dalam penegakan hukum penting untuk mencapai keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.¹⁹

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan waktu mendatang (*ius kontituendum*). Kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum yang berdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*) dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-Undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaruan hukum pidana, di samping memperbaiki undang-undang juga mencakup pembaharuan dan ide dasar dan ilmu hukum pidana.²⁰

Pengertian demikian terlihat dalam definisi “penal policy” dari Marc Ancel yakni, “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Peraturan positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Atas dasar itu, menurut Marc Ancel, sebaiknya hukum positif dirumuskan secara lebih baik agar dapat menjadi pedoman bukan hanya untuk pembuat undang-undang saja, tetapi untuk pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepala penyelenggara atau pelaksana

¹⁹Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, No. 2, hlm. 1573. (<https://unars.ac.id/ojs/index.php.fenomena/article/view/802>)

²⁰Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 390.

putusan pengadilan, karena itu, pengertian *penal policy*, menurut Ancel sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.²¹

Dengan demikian kebijakan hukum pidana dibentuk dengan tujuan *social welfare* (kesejahteraan masyarakat) dengan kebijakan *penal/criminal law application*, dan kebijakan non penal/*Prevention without punishment*, sebagai upaya penyelesaian perkara pidana dalam proses peradilan yang adil dan seimbang tersebut dapat berkaitan dengan apa yang akan dibahas didalam penelitian penulis.

4. Teori Pluralisme Hukum

Konsep pluralisme hukum umumnya merujuk pada keadaan di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berjalan secara bersamaan dalam satu dimensi sosial. Teori ini menegaskan bahwa norma-norma adat, norma hukum negara dan hukum berdasarkan agama atau etika dapat berjalan bersamaan. Tujuan utama dari pluralisme hukum adalah untuk memfasilitasi interaksi yang optimal antara ketiga jenis norma tersebut, sehingga dapat berdampingan dan berinteraksi secara harmonis dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya teori pluralisme hukum bertentangan dengan pemikiran sentralisme hukum yang memandang bahwa pemberlakuan hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang mengikat masyarakat yang bersifat memaksa, eksklusif, hirarki, sistematis dan berlaku beragam, tanpa dipengaruhi oleh elemen-elemen lain dengan mengabaikan eksistensi

²¹*Ibid*, hlm. 27.

hukum lain di luar hukum nasional. Namun, pada kenyataannya sentralisme hukum maupun pluralisme hukum tidak dapat semata-mata diaplikasikan pada suatu komunitas hukum, terutama dalam keadaan yang majemuk.²²

Griffith berpendapat bahwa konsep pluralisme hukum ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme lemah (*weak legal pluralism*). Keadaan pluralisme dalam hukum dapat diidentifikasi sebagai pluralisme lemah apabila suatu pemerintahan dalam suatu negara mengakui adanya sistem-sistem atau etentitas hukum lain di luar hukum negara tetapi keberlakuannya tetap harus tunduk dibawah hukum negara. Sebaliknya, pluralisme hukum dapat diidentifikasi sebagai pluralisme hukum yang kuat apabila keberlakuan hukum tersebut sama kuatnya dengan hukum negara.²³

Namun di sisi lain, Sally Engle Merry menjelaskan bahwa fenomena pluralisme hukum pada hakikatnya berfokus pada berlakunya dua sistem hukum yang hidup secara berdampingan dan berkembang pada satu kehidupan sosial kemasyarakatan, tanpa perlu mempersoalkan mana pluralisme yang kuat atau pluralisme lemah.²⁴

Dalam konteks di mana hukum tertulis yang dibuat oleh negara sering kali mengesampingkan atau bahkan bertentangan dengan norma-norma hukum adat serta kebiasaan yang telah menjadi bagian dari

²²Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 365.

²³Myna A. Safitri, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, Negoisasi, Dalam Konflik Agraria Di Indonesia*, Epstema Institute, Jakarta, 2011, hlm. 7

²⁴Salim H.S. & Eelies Septiana Nurbani, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 97.

kehidupan masyarakat, diperlukan suatu konsep untuk menjembatani atau menyelaraskan keberadaan hukum tidak tertulis (hukum adat) dengan hukum tertulis (hukum nasional) yang berlaku. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan secara resmi mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Ini dapat dilakukan dengan melalui penyusunan undang-undang atau peraturan secara tegas mengakui keberadaan hukum adat serta memberikan dasar hukum yang jelas untuk implementasinya.

Namun, konsep pluralisme hukum hendaknya tidak serta merta diimplementasikan secara sepenuhnya. Konsep pluralisme hukum khas Indonesia dapat diperkaya dengan memasukan berbagai teori dan konsep lainnya untuk mengembangkan teori pluralisme hukum yang lengkap.²⁵ Konsep pluralisme hukum yang sebelumnya hanya berputar pada hukum adat, hukum agama, dan hukum negara berkembang menjadi lebih luas dan lebih abstrak menjadi suatu konsep dimana adanya hukum yang saling berpengaruh atau bersinggungan dalam berbagai sistem maupun sub sistem hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini merupakan hasil eksplorasi perbedaan dan kesamaan yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan agar

²⁵Fradhana Putra Disantara, Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Menghadapi Era Modernisasi Hukum, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 11. ([dx.doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129](https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129)).

tidak ada penelitian yang sama. Berikut penelitian sebelumnya yang memiliki isu yang sama dengan penelitian ini:

1. “Pengaturan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Kepastian Hukum”. Merupakan tesis yang ditulis oleh Yonatan Iskandar Chandra, Universitas Andalas pada tahun 2023. Pada penelitian ini, membahas tentang bagaimana pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Nasional menurut perspektif asas legalitas, apakah pertimbangan perancang undang-undang, dan bagaimanakah penegakannya ditinjau dari kepastian hukum. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang hukum pidana adat pada KUHP Baru, Namun terdapat perbedaannya pada fokus pembahasan penelitian ini menurut perspektif asas legalitas dan pada penegakannya ditinjau dari kepastian hukum sedangkan pada fokus pembahasan peneliti menurut perspektif kebijakan hukum pidana dan pada penelitian ini lebih berfokus mengaitkan pembahasan dengan fokus keadilan hukum dan juga terdapat perbedaan dari hasil penelitian.
2. “Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional”. Merupakan disertasi yang ditulis Aria Zurnetti, Universitas Andalas pada tahun 2017. Pada penelitian ini, membahas tentang bagaimana pengaturan hukum pidana nasional, bagaimana kedudukan hukum pidana adat dalam penegakan hukum dan praktiknya di Sumatera Barat, dan bagaimana penegakan hukum pidana adat ke depan dan relevansinya dengan

pembaharuan hukum pidana nasional. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang penegakan hukum pidana adat. Sedangkan Perbedaannya peneliti menjabarkan fokus penerapan di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan peneliti menjabarkan konsep kebijakan dari penerapan aturan pada KUHP Baru dan menggunakan perspektif kebijakan hukum pidana.

3. “Analisis Perbandingan Asas Legalitas Dalam KUHP dan RUU KUHP Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Merupakan skripsi yang ditulis oleh Devi Yulianti, Universitas Jambi pada tahun 2020. Pada penelitian ini membahas persamaan dan perbedaan dalam KUHP dan RUU KUHP dan kelemahan serta kelebihan perluasan asas legalitas. Persamaan pembahasan ada pada materi perluasan asas legalitas. Perbedaannya pada penelitian ini berfokus membandingkan KUHP dan RUU KUHP. Sedangkan peneliti berfokus membahas lebih khusus pada analisis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat pada KUHP lama dan KUHP yang baru disahkan serta membahas konsep kebijakan penerapan pengaturannya.
4. “Implikasi Yuridis Terhadap Perluasan Makna Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional”. Merupakan Skripsi yang ditulis oleh Anggia Nur Ramadhani. D., Universitas Lampung pada tahun 2024. Pada penelitian Skripsi ini membahas tentang kebijakan formulasi perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional dan implikasi yuridis terhadap perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional dan pendekatan yang digunakan yuridis

normatif dan yuridis empiris. Persamaannya ada pada pembahasan materi perluasan asas legalitas. Perbedaannya ada pada fokus penelitian yang peneliti gunakan membahas analisis yuridis hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum dan sesudah disahkannya KUHP baru dan konsep kebijakan dari penerapan pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat. Peneliti menggunakan hanya pendekatan yuridis normatif.

5. “Koeksistensi Asas Legalitas Dan Asas Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam KUHP Baru”. Merupakan skripsi yang ditulis oleh Sulhan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pada tahun 2023. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana asas legalitas dan asas hukum yang hidup dalam masyarakat di KUHP baru dan koeksistensi asas legalitas dan asas hukum yang hidup dalam masyarakat di KUHP baru. Persamaan pada pembahasan materi perluasan asas legalitas dalam hukum yang hidup dalam masyarakat. Perbedaannya fokus penelitian bahwa peneliti membahas menggunakan konsep dalam perspektif kebijakan hukum pidana dan lebih fokus menjabarkan dengan mengaitkan dengan keadilan hukum.

Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan terdapat unsur pembaharuan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pendidikan terutama pada bidang hukum. Apabila suatu waktu ditemukan penelitian yang sama atau hampir sama pada subjek maupun objek penelitiannya, diharapkan bahwa penelitian dan tulisan skripsi ini dapat melengkapi dan mendukung penelitian yang telah ada.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ilmiah memiliki peran yang penting. Kepercayaan terhadap kebenaran hasil penelitian bisa dibangun dengan menggunakan metode yang sesuai, yang membantu dalam memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penggunaan metode yang tepat juga akan menghasilkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, valid, relevan, dan menyeluruh untuk menganalisis permasalahan secara terstruktur dan konsisten. Suatu metode penelitian akan mengemukakan dan memberikan penjelasan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.²⁶ Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, berikut penulis uraikan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap perundang-undangan, ketentuan dan buku referensi serta data yang diperoleh seperti pendapat sarjana dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan cara pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai

²⁶Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998, hlm. 3.

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi lima pendekatan yaitu:²⁷

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dari beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diatas, maka metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Yaitu dengan cara menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana. Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini yaitu pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 12.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017. Hlm. 133.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁹ Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah konsep-konsep tentang hukum yang hidup dalam masyarakat yang ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) serta dengan melakukan penelusuran di internet guna mencari bahan-bahan yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tata Susunan Lembaga Peradilan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

²⁹*Ibid*,

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya seperti buku-buku karya ilmiah, jurnal, laporan penelitian yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan maupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier lainnya misalnya bahan dari internet, dan bahan hukum lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Mensistemasi semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas; dan
- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian skripsi ini akan penulis susun dalam sebuah skripsi dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pertama yang menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS YURIDIS, HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT, DAN KEBIJAKAN HUKUM

Merupakan bab yang menjelaskan beberapa pengertian melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang relevan dengan masalah penelitian ini dan akan menjadi landasan untuk bab-bab berikutnya yang akan dibahas.

BAB III: ANALISIS YURIDIS HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai analisis yuridis hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum dan sesudah

disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif kebijakan hukum pidana dan konsep kebijakan dari penerapan pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimasa yang akan datang.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir berisi penutup dari keseluruhan skripsi, penulis akan menambahkan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya yang didasari oleh rumusan masalah dan dengan kesimpulan itulah penulis akan memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.